

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN *INFORMED CONSENT*  
PADA PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PERMANEN  
STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA “CITARUM”  
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang



Disusun Oleh :

NAMA : Martina Pausani Lastrinovy

NIM : 02.20.0005

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2007**

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN *INFORMED CONSENT*  
PADA PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PERMANEN  
STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA “CITARUM”  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi persyaratan  
Ujian Skripsi Strata I Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : Martina Pausani Lastrinovy

NIM : 02.20.0005

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

(Y. Endang Wahyati, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2007**

## PENGESAHAN

Skripsi Disusun Oleh :

NAMA: Martina Pausani Lastrinovy

NIM : 02.20.0005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

- 1.
- 2.
- 3.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada Tanggal :

(Val. Suroto, SH. MHum.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“In Te Domino speravi, non confundar in aeternum”*

Hanya pada-Mu Tuhan kuletakkan harapanku;  
selama-lamanya aku tak 'kan malu karenanya.

DAN bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan kepadamu  
apa yang diinginkan hatimu.

Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia  
akan bertindak.

Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada akhirnya.

*This thesis dedicated to :*

- ♣ Jesus Christ, You are my all in all
- ♣ My big family
- ♣ My graduates on Law Faculty, esp. the '02

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Tentang Pemberian *Informed Consent* Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Permanen Studi Kasus di Rumah Sakit Panti Wilasa ‘Citarum’ Semarang” .

Hasil penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pemberian *Informed Consent* pada penggunaan alat kontrasepsi permanen, yang mana *Informed Consent* menjadi prosedur mutlak yang harus dilalui oleh dokter yakni dengan mendapatkan persetujuan dari akseptor dan suaminya, sebelum dokter melakukan tindakan medis *sterilisasi* atau *MOW* pada akseptor.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bp. DR. Y. Bagus Wismanto, M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2. Bp. Val. Suroto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

3. Ibu Y. Endang Wahyati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini
4. Bp. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum, selaku dosen wali, yang telah memberikan perhatian dan dukungannya selama ini
5. Bp. Antok selaku Humas Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang, Ibu Budi Hartati, AMKeb selaku kepala Bidan Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang, serta kepada Dr. Purnomo, Sp.OG yang telah berkenan mengizinkan penulis mengadakan penelitian di Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang
6. Terima kasih untuk segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang. Terima kasih untuk segala perhatian, bantuan, bimbingan dan kerjasamanya selama ini.
7. Ayah, Bunda, serta semua kakak-kakakku dan keponakanku (Divo, Tia, Nirma) yang tercinta. Terima kasih atas dukungan, perhatian dan doanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk Reko, thanks for your inspiration. Thanks to Fr. Antonius Ekajaya Suprana MSF, Rm. Hubertus Hartono MSF, Rm. Mikael Walidi MSF, Rm. Fransiscus Assisi Suryosunaryo MSF, Rm. Yusuf Winarto MSF, Rm. Yoseph Aris Triyanto MSF, Dr. Lilien Eka Chandra, Sp.OG, Priyo, Celia, Yayas-Ko’ting, Diaz, Erman, Prast, Idha, Sari, Etika, Pak Harto, Bakti, Pak Wahyudi, Ibu Annie, Bp & Ibu Wisnu Nugroho, serta Ibu Ageng. Terima kasih untuk segenap dukungan, perhatian, dan doanya.

9. Fully thanks to Pipit, Dewi, Ratna, Dwi, Dasta, Novi, Edi, Etha, Ayu, Wahyu, Rachmat, Ning'01. Thanks my dear friends.


10. Akhirnya terima kasih pula untuk seluruh teman dan kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sehingga dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca maupun bagi penulis sendiri.

Semarang, Juli 2007

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A Latar Belakang Masalah.....	01
B Perumusan Masalah.....	05
C Tujuan Penelitian.....	06
D Kegunaan Penelitian.....	06
E Metode Penelitian.....	07
1. Metode Pendekatan.....	07
2. Spesifikasi Penelitian.....	09
3. Objek dan Lokasi Penelitian.....	09
4. Responden.....	09
5. Metode Pengumpulan Data.....	10
6. Metode Penyajian Data.....	11



7. Metode Analisa Data.....	12
F Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II INTRODUKSI TEORI.....</b>	<b>15</b>
A Pelayanan Kesehatan.....	15
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	15
2. Hak Atas Pelayanan Kesehatan.....	17
3. Fungsi Pelayanan Kesehatan.....	17
4. Jenis Pelayanan Kesehatan.....	18
B Tenaga Kesehatan.....	19
1. Pengertian Tenaga Kesehatan.....	19
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan.....	20
C Aspek Hukum Hubungan Dokter dan Pasien.....	20
1. Hubungan Dokter Pasien Sebagai Hubungan Terapeutik.....	21
2. Asas-Asas Hubungan Terapeutik.....	22
3. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien.....	23
4. Karakter Hubungan Pemberi-Penerima Pelayanan Kesehatan.....	24
D <i>Informed Consent</i> .....	25
1. Pengertian <i>Informed Consent</i> .....	25
2. Unsur-Unsur <i>Informed Consent</i> .....	27
3. Fungsi <i>Informed Consent</i> .....	29
4. Macam <i>Informed Consent</i> .....	29
5. Tujuan <i>Informed Consent</i> .....	30

6. Syarat-Syarat <i>Informed Consent</i> .....	31
7. Teori-Teori Tentang <i>Informed Consent</i> .....	31
E Pelayanan Keluarga Berencana dan Metode Kontrasepsi.....	32
1. Pengertian Keluarga Berencana (KB).....	33
2. Sejarah KB di Indonesia.....	34
3. Tujuan KB.....	34
4. Asas KB.....	35
5. Ragam Metode Kontrasepsi.....	36
6. Jenis-Jenis Kontrasepsi.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A Gambaran Umum Rumah Sakit.....	40
1. Sejarah Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang .....	40
2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang.....	41
B Gambaran Khusus Tentang Klinik Ibu Hamil dan Anak Sehat di Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang .....	43
1. Fasilitas Pelayanan di Bagian Klinik Ibu Hamil dan Anak Sehat (KIA) Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang .....	43
2. Sumber Daya Manusia di Bagian Klinik Ibu Hamil dan Anak Sehat (KIA) Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang.....	45
3. Data Jumlah Akseptor KB di Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Semarang.....	47

C	Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang <i>Informed Consent</i> pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Permanen di Rumah Sakit Panti Wilasa ‘Citarum’ Semarang.....	.50
	1. Ketentuan Umum.....	50
	2. Ketentuan Pelaksana.....	..53
D	Latar Belakang Pemberian <i>Informed Consent</i> pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Permanen di Rumah Sakit Panti Wilasa ‘Citarum’ Semarang.....	57
	1. <i>Informed Consent</i> digunakan karena <i>sterilisasi</i> merupakan jenis tindakan <i>non-terapeutik</i> yang berisiko tinggi bagi pemakainya.....	57
	2. <i>Informed Consent</i> merupakan bentuk persetujuan dari akseptor dan pasangannya sebelum dilakukan intervensi medik oleh dokter.....	..60
E	Prosedur Pemberian <i>Informed Consent</i> Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Permanen di Rumah Sakit Panti Wilasa ‘Citarum’ Semarang.....	65
BAB IV PENUTUP.....		.79
	A Kesimpulan .....	79
	B Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

Skripsi ini terdiri atas empat bab utama yakni pendahuluan, introduksi teori, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Pada bab pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul yakni bahwa dalam penggunaan kontrasepsi permanen, persetujuan harus berasal dari suami dan istri. Hal inilah yang menarik untuk dipelajari dan dikaji dalam skripsi ini. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menghimpun data mengenai prosedur pelaksanaan *Informed Consent* disertai ketentuan hukum dan latar belakang dari pelaksanaan *Informed Consent* pada pemasangan alat kontrasepsi permanen yang lokasi penelitiannya dilakukan di Rumah Sakit Panti Wilasa "Citarum" Semarang. Dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara dan kuesioner. Selain itu data diperoleh melalui studi pustaka dan berdasarkan literatur-literatur lain mengenai *Informed Consent*. Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menganalisa data sesuai teori-teori yang dipilih.

Dalam introduksi teori dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, aspek hukum hubungan dokter dan pasien, *Informed Consent*, dan juga tentang pelayanan Keluarga Berencana dan metode kontrasepsi. *Informed Consent* diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya yang berhak setelah pasien diberi informasi dan paham akan informasi yang diterimanya.

Pada bab ketiga dibahas mengenai situasi dan gambaran umum Rumah Sakit Panti Wilasa "Citarum" Semarang, terutama di bagian Klinik Ibu Hamil dan Anak Sehat. Terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur *Informed Consent* yakni Undang Undang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 dan peraturan Direktur Rumah Sakit melalui dokumen No. 05.05.P07 yang diterbitkan Bulan Agustus 1997.

Latar belakang pemberian *Informed Consent* pada penggunaan alat kontrasepsi permanen ialah karena *Informed Consent* merupakan bentuk persetujuan dari akseptor dan suaminya yang dilakukan secara tertulis, akan tetapi persetujuan tersebut dapat dicabut kembali karena tidak mengikat.

Pemberian *Informed Consent* terdiri atas tahap informasi dan tahap otorisasi. Informasi harus diberikan secara tepat dan jujur dan otorisasi wajib dilakukan sebelum terjadi tindakan medis atas diri pasien. Pada bab terakhir merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan juga berisi saran agar diupayakan komunikasi yang aktif sehingga pemberian *Informed Consent* akan dapat bersifat saling pengertian dan masing-masing pihak menyadari bahwa tidak semua akibat dapat diduga sebelumnya.